



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 471/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri, beralamat di Perkantoran Plaza Pasifik Blok A3-65, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JANUAR TJAHHADI, SH** dan **SUGENG W.M. WIDIGDO, SH. MH.**, Advokat-Advokat berkantor di Kantor Hukum “ Januar Tjahjadi & Rekan “ beralamat di Plaza Property, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016 yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA, beralamat di Spazio Office Building Komplek Graha Festival Kav. 3 No. 505, Jl. Majend. Yong Soewojo Graha Family-Surabaya. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : **1. M. JAWAHIR, SH.**, **2. M. NASRUDIN HAMZAH, SH. MH.**, pada Law Office **M. JAWAHIR, SH. & ASSOCIATES**, berkantor di Jl. Menur Pumpungan III/No. 49 Surabaya Jawa Timur. Dengan surat kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016 ,yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendenegar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Pengugat tanggal 6 Oktober 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Register Perkara Nomor : 471/Pdt. G/2016/PN Jkt Utr. Tanggal 6 Oktober 2016, pada pokoknya mendalilkan Hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini didasari pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai pemilik kapal dan Tergugat sebagai penyewa kapal untuk mengangkut batu bara, kayu, batu kerikil atau batu split dan lain-lain, dimana kerjasama dalam pengoperasian jasa transportasi laut kedua belah pihak diatur dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) ;
2. Bahwa atas pemakaian kapal - kapal milik Penggugat yang dipergunakan untuk

hal 1 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Tergugat sesuai yang dituangkan dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Perjanjian Angkutan Laut a quo, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa pemakaian kapal - kapal a quo kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut (bukti P. 1a,b s/d P. 28a,b) :

- 1a. SPAL NO.056/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 17
06-2015 (TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)
- b. Invoice NO.084/BKS/VI/2015, ttg. 19-06-2015 -Rp. 207.030.200,-
(TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)
- 2a. SPAL NO.057/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 22-
06-2015 (TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702)
- b. Invoice No.086/BKS/VI/2015, ttg.29-06-2015 -Rp.208.261.920,-
(TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702)
- 3a. SPAL NO.059/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 24-
06-2015 (TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)
- b. Invoice No.089/BKS/VII/2015, ttg.02-07-2015 -Rp150.758.850,-
(TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)
- 4a. SPAL No.060/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 24-
06-2015 (TB. Harlina 35 & TK. Soekawati 2709)
- b. Invoice NO.061-REV/INV-BKS/VII/2015,
-Rp.150.730.485,-
- 5a. SPAL No.061 /SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 24-06-2015 (TB. Harlina 56 &
TK. Soekawati 367)
- b. InvoiceNo.087/BKS/VI/2015, ttg.30-06-2015 -Rp.218.524.230,-
(TB. Harlina 56 & TK. Soekawati 367)
- 6a. SPAL NO.065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, ttg. 30-
06-2015 (TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702)
- b. Invoice NO.090/BKS/VII/2015, ttg. 02-07-2015 -Rp.153.240.540,-
(TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702)
- 7a. SPAL NO.064/SPAL/BKS-ZNI/VII/2015, ttg. 30-
06-2015 (TB. Harlina 11 & TK. Soekawati 2718)
- b. Invoice No.062-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg.07-07-2015 - Rp.
149.633.272,-

hal 2 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB. Harlina 11 Et TK. Soekawati 2718)

8a. SPAL No.002/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 02-07-2015 (TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)

b. InvoiceNo.093/BKS/VII/2015, ttg.07-07-2015 -Rp.149.802.540,-
(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

9a. SPAL No.001 /BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 02-07-2015 (TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

b. InvoiceNo.092/BKS/VII/2015, ttg.07-07-2015 - Rp.214.028.700,-
(TB. Harlina 56 & TK. Soekawati 367)

10a. SPAL NO.003/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 06-07-2015

(TB. Harlina 35 Et TK. Soekawati 2709)

b. Invoice No.063-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg.07-07-201- Rp. 50.449.646.-

(TB. Harlina 35 Et TK. Soekawati 2709)

11a. SPAL NO.004/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg.06-07-2015

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

b. Invoice NO.094/BKS/VII/2015, ttg. 07-07-2015-Rp. 151.981.170,-

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

hal 3 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12a. SPAL NO.005/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 06-07-2015

(TB. Harlina 11 Et TK. Soekawati 2718)

b. Invoice NO.066-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg. 10-07-2015 -Rp.151.695.001,-

(TB. Harlina 11 Et TK. Soekawati 2718)

13a. SPAL NO.008/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 08-07-2015

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

b. Invoice No.095/BKS/VII/2015, ttg. 10-07-2015 - Rp.150841.170,-

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

14a. SPAL NO.006/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 07-07-2015

(TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

b. Invoice NO.096-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg. 10-07-2015 Rp.209.037.420,-

(TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

hal 4 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15a. SPAL NO.007/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 07-07-2015

(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

b. Invoice NO.097/BKS/VII/2015, ttg. 10-07-2015 - Rp.152.097.720,-

(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

16a. SPAL NO.013/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 22-07-2015

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

b. Invoice No.098/BKS/VII/2015, ttg. 24-07-2015 -Rp.151.322.430,-

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

17a. SPAL No.OIO/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 15-07-2015

(TB. Harlina 39 & TK. Soekawati 2708)

b. Invoice NO.073/INV-BKS/VII/2015, ttg.24-07-2015 -Rp.149.203.818,-

(TB. Harlina 39 Et TK. Soekawati 2708)

hal 5 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18a. SPAL No.014/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg.22-07-2015

(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

b. Invoice NO.099/BKS/VII/2015, ttg.24-07-2015 - Rp.150.762.510,-

(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

19a. SPAL NO.009/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 15-07-2015

(TB. Harlina 35 & TK. Soekawati 2709)

b. Invoice NO.072-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg. 24-07-2015- Rp.150.906.695,-

(TB. Harlina 35 Et TK. Soekawati 2709)

20a. SPAL NO.012/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 06-07-2015

(TB. Harlina 35 8t TK. Soekawati 2709)

b. Invoice No.100/BKS/VII/2015, ttg.24-07-2015 -Rp. 209.737.950,-

(TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

21a. SPAL NO.017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 30-07-2015

hal 6 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB. Harlina 11 Et TK. Soekawati 2718)

b. Invoice No.081 /INV-BKS/VIII/2015, ttg. 05-08-2015 - Rp.153.257.740,-

(TB. Harlina 11 Et TK. Soekawati 2718)

22a. SPAL NO.010/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 15-07-2015

(TB. Harlina 39 & TK. Soekawati 2708)

b. Invoice NO.075/INV-BKS/VII/2015, ttg. 29-07-2015 Rp. 143.293.898,-

(TB. Harlina 39 Et TK. Soekawati 2708)

23a. SPAL No.018/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 30-07-2015

(TB. Harlina 39 Et TK. Soekawati 2708)

b. Invoice No.082/INV-BKS/VIII/2015, ttg.06-08-2015 Rp. 153.037.722,-

(TB. Harlina 39 Et TK. Soekawati 2708)

24a. SPAL NO.016/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 27-07-2015

hal 7 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB. Harlina 66 & TK. Soekawati 2707)

b. Invoice No. 101 /BKS/VII/2015, ttg. 30-07-2015

-Rp. 154.521.450,-

(TB. Harlina 66 Et TK. Soekawati 2707)

25a. SPAL NO.017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, ttg. 27-07-2015

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

b. Invoice No. 102/BKS/VII/2015, ttg. 30-07-2015

Rp. 151.616.430,-

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

26a. SPAL No.020/BKS-ZNI/SPAL/VI11/2015, ttg. 04-08-2015

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

b. Invoice No. 104/BKS/VII/2015, ttg. 13-08-2015

Rp. 152.819.070,-

(TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702)

27a. SPAL No.020/BKS-ZNI/SPAL/VIII/2015, ttg. 04-08-2015

hal 8 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

b. Invoice No. 105/BKS/VIII/2015, ttg. 13-08-2015

Rp. 210.508.260,-

(TB. Harlina 56 Et TK. Soekawati 367)

Jumlah- Rp. 4.622.210.903,-(Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

3. Bahwa pada waktu kerjasama berlangsung telah terjadi penahanan 1 (unit) kapal yaitu TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702 oleh PT. Seagate Maritime Lines yang merupakan agen dari Tergugat, akibat dari penahanan kapal aquo maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan/demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- / hari dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 Nopember 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menagih pembayaran kepada Tergugat baik secara lisan maupun media elektronik tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar tagihan - tagihan kepada Penggugat, dengan tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, dengan kata lain Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi ;
5. Bahwa untuk kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sudah sepatutnya dibebankan bunga (moratoir interest) sebesar 6%/tahun dari jumlah tagihan sewa kapal - kapal sebesar Rp. 4.622.210.903,- = Rp.277.332.654,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan lunas dibayar, yang harus dibayarkan dengan seketika dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak didapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
6. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia mohon dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap harta - harta direksi dari Tergugat, sebagai berikut :
 - a. Hariman Prayogo selaku Komisaris PT. Zegen Nusantara Indonesia, berupa : tanah berikut bangunan setempat dikenal dengan Dian - Istana C

hal 9 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/5, RT.002/RW.008, Surabaya 60228, Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkan kemudian ;

b. Jaya Wisesa Suganda selaku Direktur PT. Zegen Nusantara Indonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenal dengan Manurpungan 20, RT.002/RW.001, Kelurahan Manurpungan, Kecamatan Sukolio, Surabaya, Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkan kemudian ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam butir 6 diatas telah sepatutnya sesuai Pasal 97 UUPT No. 40 / 2007 ;

7. Bahwa Para Pihak bersepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mustahil dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Maka berdasarkan uraian dan bukti - bukti diatas Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat atas pembayaran sewa kapal - kapal milik Penggugat sebesar Rp. 4.622.210.903,- (Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dengan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak didapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan / demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- / hari dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 Nopember 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak didapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir interest) atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar 6%/tahun dari jumlah tagihan sewa kapal - kapal sebesar Rp. 4.622.210.903,- = Rp.277.332.654,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu

hal 10 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh empat rupiah), dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan lunas dibayar, yang harus dibayarkan dengan seketika dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak didapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta direksi Tergugat, sesuai Pasal 97 UUPT No. 40/2007, atas nama :

a. Hariman Prayogo selaku Komisaris PT. Zegen Nusantara Indonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenal dengan Dian - Istana C 2/5, RT.002/RW.008, Surabaya 60228, Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkan kemudian ;

b. Jaya Wisesa Suganda selaku Direktur PT. Zegen Nusantara Indonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenal dengan Manurpungan 20, RT.002/RW.001, Kelurahan Manurpungan, Kecamatan Sukolio, Surabaya, Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkan kemudian ;

6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

7. Biaya menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan sesuai rasa keadilan (ex aequo et bono)

. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016, setiap perkara gugatan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga mediasi dan atas persetujuan para pihak yang berperkara, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk : SUTEDJO BOMANTORO, SH., MH sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 13 April 2017 tersebut, ternyata proses mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai perdamaian, oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, DIKARENAKAN GUGATAN PENGUGAT KURANG PARA PIHAK;

hal 11 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa, dalam posita Gugatan Penggugat pada Point 3 menyatakan bahwa pada waktu kerja sama berlangsung telah terjadi penahanan 1 (Satu) unit kapal yaitu TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702 oleh PT. SEAGATE MARITIME LINES yang merupakan agen dari Tergugat, dan akibat dari penahanan kapal aquo maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan/ Demurage kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Buluh Puluhan Juta Rupiah) / harinya dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 November 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ; Dalil Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak konsisten dan cenderung ragu-ragu dalam menentukan gugatannya, mengingat semestinya apabila dalam posita point 3 dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama badan hukum lain yaitu PT. SEAGATE MARITIME LINE adalah agen dari PT. ZEGEN NUSANTARAINONESIA (Tergugat) mestinya PT. SEAGATE MARITIME LINES juga di ikut sertakan sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan ini. Mengapa...??? karena secara hukum antara PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA dengan PT. SEAGATE MARITIME LINES berdiri terpisah dan mempunyai management tersendiri;

Dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa gugatan dalam bentuk *plurium litis consorti-uni* yang berarti gugatan kurang para pihak merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, sehingga apabila gugatan ada kekeliruan pihak maka akan mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Gugatandianggaptidak memenuhisyarat formil, olehkarena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Hal ini juga dijelaskan oleh Yahya Harahap (hai. 811) huruf C menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan adalah *Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium* Maka Untuk itu TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon semua apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dinyatakan dan dianggap terulang kembali menjadi satu kesatuan yang

hal 12 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dalam pokok perkara; serta TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya :

2. Bahwa dalam hai atas tagihan Invoice yang telah dikirimkan Penggugat kepada TERGUGAT sangatlah tidak sinkron atau berbeda atas hitungan yang telah dihitung oleh TERGUGAT;

Sehingga dalam hai ini TERGUGAT belum bisa membayar dikarenakan masih belum sinkronnya antara tagihan Inyoice yang dari Penggugat dengan hitungan dari TERGUGAT;

3. Bahwa, dalam posita point 3 pada pokok dan intinya sama seperti apa yang tertuang dalam EKSEPSI diatas, dan TERGUGAT sangat tidak sependapat dengan Penggugat tentang mengenai denda demurage yang di klaim kan oleh Penggugat kepada TERGUGAT. Dikarenakan hai tersebut dalam SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT No :056/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015

Tertanggal Rabu 17 Juni 2015 yang di tanda tangani di Jakarta oleh ke dua belah pihak baik dalam hai ini Penggugat (PT.PELAYARAN BORNEO KARYA SWADIRI dengan PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA) point 19 menjelaskan NO DEMURAGE NO DISPATCH;

Dengan demikian bilamana Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan denda demurage kepadja TERGUGAT sangatlah tidak tepat dan tidak mendasar, dikarenakan hai tersebut sangat bertentangan dengan isi dari SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT No ; 056/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015 Tertanggal Rabu 17 Juni 2015 yang di tanda tangani di Jakarta oleh ke dua belah pihak.

Untuk itu TERGUGAT mohon kiranya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas ditolak seluruhnya;

4. Bahwa, dalam posita Point 5 Penggugat sangatlah tidak wajar dalam menentukan bunga atas keterlambatan pembayaran terhadap TERGUGAT. Dikarenakan hai tersebut diatas tidak diatur dalam SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT No :056/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015 Tertanggal Rabu 17 Juni 2015 yang di tanda tangani di Jakarta oleh ke dua belah pihak;

Untuk itu TERGUGAT mohon perkenan Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara untuk menolak tuntutan dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya

5. Bahwa, pada posita Point 6 Penggugat mangajukan permohonan sita jaminan (conserveitoir beslaag) atas harta- harta direksi dari TERGUGAT sangatlah keberatan, mengingat dalam dalam terminologi *Limited Liability company* alias tanggung jawab terbatas

hal 13 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas harta kekayaan perà'eroan itu sendiri selaku subjek hukum berupa badan hukum, kecuali apabila Direksi maupun komisaris dalam PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA mengikatkan diri sebagai personal guarante (Jaminan Perorangan) terhadap pelunasan hutang - piutang antara Penggugat (PT. PELAYARAN BORNEO KARYA SWADIRI) dengan TERGUGAT (PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA).

Mengingat Penggugat kurang memahami dalam mengajukan sita jaminan atas harta perorangan dengan harta aset Perseroan yang berbadan hukum, maka permohonan Penggugat terhadap permohonan sita jaminan tersebut layak dan patut untuk ditolak seluruhnya ;

7 Bahwa, dengan memperhatikan dalil -dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maupun tidak berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, maka posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi dan mohon dikesampingkan dan ditolak seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklarrd)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk meminta pembayaran atas keterlambatan (Demurage) terhadap TERGUGAT ;
3. Menolak gugatan Penggugat atas biaya bunga (Moratoir Interest) ;
4. Menolak atas sita jaminan terhadap harta direksi TERGUGAT untuk seluruhnya

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat** tersebut, selanjutnya **Penggugat** telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017, dan terhadap Replik tersebut **Tergugat** juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 November 2017 yang secara lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang mana bukti surat tersebut telah dimeterai sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut :

hal 14 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 057/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, sesuai dengan asli, (P- 1.a);
b. Fotocopy INVOICE, No. 084/BKS/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, sesuai dengan tindakan, (P-1.b);
- 2 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 057/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015,sesuai dengan aslinya,(P-2.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 086/BKS/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, sesuai dengan tindakan, (P-2b).
- 3 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 059/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-3.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 089/BKS/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-3.b).
- 4 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 060/SPAL/BKS ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (P-4.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 061-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-4.b).
5. a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-5.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 087/BKS/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan tindakan, (P-5.b).
6. a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-6.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 090/BKS/VII/2015, tanggal 2Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-6.b).
7. a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-7.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 062-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan,(P-7.b).
- 8 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 002/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindakan (P-8.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 093/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, seuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-8.b).
9. a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Aangkutan Laut, No. 001/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-9.a).
b. Fotocopy INVOICE, No. 092/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-9.b).
- 10.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 003/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-10.a).

hal 15 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy INVOICE, No. 063.REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-10.b).
- 11.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 004/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-11.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 094/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-11.b).
- 12.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 005/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-12.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 066-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-12.b).
- 13.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan laut, No. 008/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-13.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 093/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-13.b).
- 14.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 006/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-14.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 096/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-14.b).
- 15.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 007/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-15.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 097/REV/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-15.b).
- 16.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 013/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-16.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 098/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-16.b).
- 17.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 010/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-17.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 073/INV-BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-17.b).
- 18.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 014/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-18.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 099/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-18.b).
- 19.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 009/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-19.a).

hal 16 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Invoice NO.072-REV/INV-BKS/VII/2015, ttg. 24-07-2015 sesuai dengan tindakan (19.b)
- 20.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 012/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Julin 2015, sesuai dengan aslinya,(P-20.a.)
- b. Fotocopy INVOICE, No. 100/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-20.b).
- 21.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-21.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 100/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-.21.b).
- 22.a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 010/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, tanpa diajukan aslinya sesuai ,(P-22.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 075/INV. BKS VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, sesuai tindakan (P 22.B)
- 23.a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 018/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015, diajukan sesuai dengan aslinya,(P-23.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 082 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, sesuai tindakan (P 22.b)
- 24.a .Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 016/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, diajukan aslinya ,(P-24.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 101 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, sesuai tindakan (P 24.b).
- 25a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, diajukan aslinya ,(P-25.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 102 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, sesuai tindakan (P 25.b).
- 26a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 020/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, diajukan aslinya ,(P-26.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 104 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sesuai tindakan (P 26.b).
- c. Foto Copy Invoice No. 105 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sesuai tindakan. (P 26.c).
- 27a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 019/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, tanpa diajukan aslinya ,(P-27.a).
- b.Foto Copy Invoice No. 85 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, sesuai tindakan. (P 27.b).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya.

hal 17 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti berupa keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari :

1. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL. No: 059/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-1), tanpa diajukan aslinya .
2. Foto fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Angkutan Laut , (T-2), tanpa diajukan aslinya .
- 3 Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 060/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015 , (T-3);tanpa diajukan aslinya .
- 4 Fotokopi dari fotokopi Ketentuan Umum SPAL. No. 060/SPAL-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-4);tanpa diajukan aslinya.
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, (T-5);tanpa diajukan aslinya.
6. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum, SPAL No 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-6); tanpa diajukan aslinya.
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015,(T-7);tanpa diajukan aslinya.
8. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, (T-8); tanpa diajukan aslinya.
- 9 Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut No 065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, , (T-9); tanpa diajukan aslinya.
- 10.Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL No. 065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, (T-10); tanpa diajukan aslinya.

Bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai yang secukupnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal tanggal 1 Februari 2018 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penngugat sebagai mana diuraikan sebelumnya.

hal 18 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan dalil eksepsi terlebih dahulu, dan apa bila dalil eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kurang pihak :

Dengan alasan dalil gugatan menguraikan bahwa pada waktu kerja sama berlangsung telah terjadi penahanan 1 (Satu) unit kapal yaitu TB. Harlina 16 & TK. Soekawati 2702 oleh PT. SEAGATE MARITIME LINES yang merupakan agen dari Tergugat, dan akibat dari penahanan kapal aquo maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan/ Demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Buah Puluh Juta Rupiah) / harinya dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 November 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Dalil Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak konsisten dan cenderung ragu-ragu dalam menentukan gugatannya, mengingat semestinya apabila dalam posita point 3 dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama badan hukum lain yaitu PT. SEAGATE MARITIME LINE adalah agen dari PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA (Tergugat) mestinya PT. SEAGATE MARITIME LINES juga di ikut sertakan sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan ini. Mengapa..??? karena secara hukum antara PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA dengan PT. SEAGATE MARITIME LINES berdiri terpisah dan mempunyai management tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, yang berarti gugatan berkaitan dengan ada tidaknya perjanjian, ada tidaknya pihak yang terikat perjanjian melanggar isi perjanjian tersebut, dan yang selanjutnya apa akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas gugatan wanprestasi telah lengkap dari segi pihak-pihak apa bila pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

hal 19 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah lengkap menjadi pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat (sebagai pihak yang menyewakan) dan Tergugat (sebagai pihak penyewa) , tanpa mendalilkan adanya pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut, maka adalah sudah tepat dan tidak terjadi kurang pihak apa bila hanya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan point 3 (tiga) yang mendalilkan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (sewa-menyewa kapal) terjadi keterlambatan akibat adanya kejadian penahanan kapal oleh pihak lain (agen tergugat) yang mengakibatkan kerugian, yang selanjutnya oleh Penggugat didalilkan kerugian tersebut adalah sebagai Tanggung jawab Tergugat, tidak menjadikan gugatan kurang pihak walaupun pihak yang melakukan penahan kapal tidak dijadikan pihak, oleh karena hal tersebut menyangkut isi perjanjian, apakah tersebut dapat dibebankan terhadap Tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas dalil eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi hubungan sewa menyewa kapal dimana Penggugat sebagai yang menyewakan dan Tergugat sebagai Penyewa.
- Bahwa Tergugat sebagai penyewa telah lalai membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 4.622.210.903,-(Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- Bahwa pada waktu kerjasama berlangsung telah terjadi penahanan 1 (unit) kapal yaitu TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702 oleh PT. Seagate Maritime Lines yang merupakan agen dari Tergugat, akibat dari penahanan kapal aquo maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan/demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- / hari dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 Nopember 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menagih pembayaran kepada Tergugat baik secara lisan maupun media elektronik tetapi sampai dengan

hal 20 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar tagihan kepada Penggugat, dengan tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, dengan kata lain Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan dalil pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa dalam hal atas tagihan Invoice yang telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat sangatlah tidak sinkron atau berbeda atas hitungan yang telah dihitung oleh Tergugat, Sehingga dalam hal ini Tergugat belum bisa membayar dikarenakan masih belum sinkronnya antara tagihan Invoice yang dari Penggugat dengan hitungan dari Tergugat “

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan :

- Tergugat mengakui adanya hubungan Hukum sewa-menyewa kapal antara Penggugat (sebagai yang menyewakan) dan Tergugat (yang menyewa) .
- Penggugat telah melakukan penagihan harga sewa dengan mengirim Invoice kepada Tergugat.
- Tergugat juga mengakui belum melakukan pembayaran harga sewa sebagai mana didalilkan dalam gugatan.
- Tergugat belum melakukan pembayaran harga sewa kepada Penggugat , oleh karena beda perbedaan antara yang ditagih melalui Invoice, dengan perhitungan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 057/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, sesuai dengan asli, (P- 1.a);
- b. Fotocopy INVOICE, No. 084/BKS/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, sesuai dengan tindasan, (P-1.b);
- 2 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 057/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015,sesuai dengan aslinya,(P-2.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 086/BKS/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, sesuai dengan tindasan, (P-2b).
- 3a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 059/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-3.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 089/BKS/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-3.b).

hal 21 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 060/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (P-4.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 061-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-4.b).
- 5.a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-5.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 087/BKS/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan tindakan, (P-5.b).
- 6a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-6.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 090/BKS/VII/2015, tanggal 2Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-6.b).
- 7a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, (P-7.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 062-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan,(P-7.b).
- 8a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 002/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan tindakan (P-8.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 093/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, seuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-8.b).
- 9a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Aangkutan Laut, No. 001/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-9.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 092/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-9.B).
- 10a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 003/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-10.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 063.REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-10.b).
- 11a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 004/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-11.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 094/BKS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-11.b).
- 12a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 005/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-12.a.)
- b. Fotocopy INVOICE, No. 066-REV/INV-BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindakan, (P-12.b.)
- 13a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan laut, No. 008/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-13.a).

hal 22 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy INVOICE, No. 093/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tidasan, (P-13.b).
- 14a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 006/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tangga; 7 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-14.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 096/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-14.b).
- 15a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 007/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015,sesuai dengan aslinya,(P-15.a.)
- b. Fotocopy INVOICE, No. 097/REV/BKS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-15.b).
- 16a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkuta Laut, No.013/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-16.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 098/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-16.b).
- 17a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 010/BKS-ZNI/ASPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-17.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 073/INV-BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-17.b).
- 18a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 014/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, (P-18.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 099/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-18.b).
- 19a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.009/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-19.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 072/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-19.b).
- 20a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 012/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Julin 2015, sesuai dengan aslinya,(P-20.a.)
- b. Fotocopy INVOICE, No. 100/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-20.b).
- 21a. Asli dan fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, sesuai dengan aslinya,(P-21.a).
- b. Fotocopy INVOICE, No. 100/BKS/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sesuai dengan tindasan, (P-.21.b).
- 22a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 010/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, tanpa diajukan aslinya sesuai ,(P-22.a).

hal 23 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Invoice No. 075/INV. BKS VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, sesuai tindakan (P 22.b)
- 23a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 018/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015, diajukan sesuai dengan aslinya, (P-23.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 082 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, sesuai tindakan (P 22.b)
- 24a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 016/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, diajukan aslinya ,(P-24.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 101 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, sesuai tindakan (P 24.b).
- 25a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 017/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, diajukan aslinya ,(P-25.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 102 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, sesuai tindakan (P 25.b).
- 26a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 020/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, diajukan aslinya ,(P-26.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 104 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sesuai tindakan (P 26.b).
- c. Foto Copy Invoice No. 105 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sesuai tindakan. (P 26.c).
- 27a. Foto Copy Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 019/BKS-ZNI/SPAL/VII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, tanpa diajukan aslinya ,(P-27.a).
- b. Foto Copy Invoice No. 85 /INV.-BKS VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, sesuai tindakan. (P 27.b).

Maka dengan bukti surat yang diajukan Penggugat ini, dihubungkan dengan adanya pengakuan Tergugat dalam jawabannya sebagaimana diuraikan diatas, melalui bukti yang cukup terbukti adanya perjanjian sewa-menyewa kapal antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sejumlah uang sewa .

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, yang juga dengan Pengakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat belum melakukan pembayaran.

hal 24 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat, dimana melalui bukti Tergugat menyewa kapal Penggugat, mengakibatkan Tergugat berkewajiban membayar sewa kapal kepada Penggugat sebesar Rp. 4.622.210.903,-(Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jumlah tagihan yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak sinkron dengan perhitungan Tergugat (tidak membantah juga tidak mengakui).

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL. No: 059/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-1), tanpa diajukan aslinya .
2. Foto fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Angkutan Laut , (T-2), tanpa diajukan aslinya .
- 3 Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 060/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015 , (T-3);tanpa diajukan aslinya .
- 4 Fotokopi dari fotokopi Ketentuan Umum SPAL. No. 060/SPAL-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-4);tanpa diajukan aslinya.
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, (T-5);tanpa diajukan aslinya.
6. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum, SPAL No 061/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, (T-6); tanpa diajukan aslinya.
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015,(T-7);tanpa diajukan aslinya.
8. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL No. 064/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, (T-8); tanpa diajukan aslinya.

hal 25 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Angkutan Laut No 065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, , (T-9); tanpa diajukan aslinya.

10. Fotokopi dari fotokopi, Ketentuan Umum SPAL No. 065/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, (T-10); tanpa diajukan aslinya.

Yang setelah masing-masing bukti tersebut dipelajari tidak mempunyai nilai pembukian yang berkaitan dengan perhitungan kewajiban Tergugat perihal pembayaran sewa kapal, sehingga walaupun Tergugat membantah jumlah tagihan tersebut, (dimana bukti Penggugat juga memerinci sehingga jumlah tersebut), maka bantahan tidak didukung bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan “Bahwa pada waktu kerjasama berlangsung telah terjadi penahanan 1 (unit) kapal yaitu TB. Harlina 16 Et TK. Soekawati 2702 oleh PT. Seagate Maritime Lines yang merupakan agen dari Tergugat, akibat dari penahanan kapal aquo maka Tergugat harus membayar denda keterlambatan/demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- / hari dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 Nopember 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) “ dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat mengajukan dalil bantahan yaitu “sangat tidak sependapat dengan Penggugat tentang mengenai denda demurage yang di klaim kan oleh Penggugat kepada TERGUGAT. Dikarenakan hai tersebut dalam SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT No : 056/SPAL/BKS-ZNI/VI/2015, Tertanggal Rabu 17 Juni 2015 yang di tanda tangani di Jakarta oleh ke dua belah pihak baik dalam hai ini Penggugat (PT.PELAYARAN BORNEO KARYA SWADIRI dengan PT. ZEGEN NUSANTARA INDONESIA) point 19 menjelaskan NO DEMURAGE NO DISPATCH;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat membantah dalil tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan yaitu :

1. Adanya calausul perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat menyangkut apabila ada keterlambatan, yang menentukan bahwa kerugian akibat

hal 26 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dibebankan kepada Tergugat, dan

2. Adanya terjadi keterlambatan seperti yang diatur dalam perjanjian, dan
3. Adanya Jumlah nilai kerugian yang terjadi, dan
4. Tergugat belum melakukan pembayaran kerugian atas adanya kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak ada yang mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan adanya hal ke empat point diatas. Maka dengan alasan tersebut dalil gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas selanjutnya di pertimbangkan posita gugatan Pengugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.622.210.903,-(Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah), beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan / demurage kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- / hari dihitung sejak penahanan tanggal 15 September 2015 sampai dengan kapal dilepas pada tanggal 13 Nopember 2015, yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak didapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikannya, maka permohonan ini ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir interest) atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar 6%/tahun dari jumlah tagihan sewa kapal – kapal, oleh karena pembayaran tersebut adalah merupakan pembayaran sewa kapal yang merupakan suatu jasa, tentunya sudah diperhitungkan keuntungan dalam pembayaran sewa tersebut sedangkan petitum

hal 27 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang pembayaran sewa kapal sudah dikabulkan, dengan demikian tidak beralasan lagi menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telag diletakkan, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan ini ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti yang diajukan bukan bukti authentic), maka tidak berdasar untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.476.00,-(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat atas pembayaran sewa kapal - kapal milik Penggugat sebesar Rp. 4.622.210.903,- (Empat milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.476.00,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

hal 28 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018** dengan susunan Majelis Hakim, **RAMSES PASARIBU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **TIARES SIRAIT, SH.MH** dan **Drs. TUGIYANTO, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** oleh **RAMSES PASARIBU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **TIARES SIRAIT, SH.,MH**, dan **Drs. TUGIYANTO, SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRISNADI, SmHk**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIARES SIRAIT, SH.MH

RAMSES PASARIBU, SH.MH

Drs. TUGIYANTO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

TRISNADI, SMHK

Biaya-biaya :

1.	P.N.B.P.....	Rp.	30.000,-
2.	A.T.K	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan sidang.	Rp.	1.350.000,-
4.	PNBP.Panggilan P	Rp	5.000,-
5.	PNBP Panggilan T	Rp.	5.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7.	Meterai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah... Rp. 1.476.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

hal 29 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 30 dari 30 hal putusan No. 471/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)